

**Proses Peradilan Pidana Terhadap Kasus Perselisihan Prayudisial Dalam
Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia**

Ibnu Roysan Irwan
ibnuroy07@gmail.com

Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi

ABSTRACT

This thesis is entitled "Criminal justice process on cases of judicial dispute". Which in writing uses a normative research method, using a legal approach (Statue Approach), a conceptual approach (Conceptual Approach) and a case approach (Case Approach). The formulation of the problem in this study is 1). How is the regulation of the criminal justice process for cases of judicial disputes in the perspective of laws and regulations in Indonesia and 2). How is the criminal justice process in the future for cases of judicial disputes in Indonesia. The analysis of the legal materials used in this study was carried out by interpreting all laws and regulations in accordance with the problems discussed, assessing materials related to the issues discussed, evaluating the laws and regulations relating to the issues discussed. The results of the study indicate that the criminal justice process for judicial disputes in Indonesia based on the reality of the decision to deal with the problems in this case, there are still many mistakes, so that the case in adjudicating is slow and not in accordance with the principles of fast, simple and low-cost justice. So we need a regulation (norm) that is regulated in the Act and used as a legal basis as a guide for other law enforcers to settle a similar case related to the settlement of this judicial dispute. And the first step in the future judicial dispute process against its practice is that the laws and regulations in Indonesia have not been regulated explicitly and in detail regarding the Prejudice Geschill guidelines to determine the position of the root object which is clearly needed in the first examination, especially at the police so that the case has a clear flow. and the direction of the case as to what understanding is needed by the police and public prosecutors before the case is delegated to judges in criminal justice so that if it is carried out by law enforcement it will realize a fulfillment of the principles of fast, cost and light justice and not complicated in its application.

Keywords: criminal justice; judicial.

ABSTRAK

Tesis ini untuk berjudul "proses peradilan pidana terhadap kasus perselisihan prayudisial". Yang dalam penulisannya menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (Statue Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1).Bagaimana pengaturan proses peradilan pidana terhadap kasus perselisihan Prayudisial dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia dan 2).Bagaimana proses peradilan pidana ke depan terhadap kasus perselisihan prayudisial di Indonesia. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai

dengan masalah yang di bahas, menilai bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang di bahas, mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses peradilan pidana terhadap kasus perselisihan prayudisial di Indonesia berdasarkan realita putusan untuk menghadapi problematika pada kasus ini masih banyak kekeliruan menjadi terbenturnya perkara dalam mengadili menjadi lambat dan tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Sehingga butuh suatu pengaturan (norma) yang diatur dalam Undang-Undang dan dijadikan landasan hukum sebagai pedoman bagi para penegak hukum yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama terkait penyelesaian perselisihan prayudisial ini. Dan langkah awal dalam proses perselisihan prayudisial yang akan datang terhadap praktiknya adalah secara peraturan perundang-perundang di Indonesia memang belum diatur secara tegas dan terperinci mengenai pedoman prejudicial geschill untuk menentukan kedudukan objek perkara yang jelas diperlukan dalam pemeriksaan pertamanya khususnya pada kepolisian sehingga perkara tersebut jelas alur dan arah perkaranya seperti apa dibutuhkan pemahaman oleh kepolisian dan penuntut umum sebelum perkara dilimpahkan kepada hakim di peradilan pidana sehingga jika itu dilakukan oleh penegak hukum akan mewujudkan suatu pemenuhan asas peradilan cepat, biaya dan ringan serta tidak berbelit-belit dalam penerapannya.

Kata kunci : peradilan pidana; prayudisial.

A. Pendahuluan

Artikel ini membahas Perselisihan Prayudisial Geschil (Pre Judiciel Geschill) merupakan sengketa mengadili yang timbul antara pengadilan pidana dan pengadilan perdata, yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah perkara perdatanya. Hubungan dan kedudukan timbal balik antara kedua perkara (perdata dan pidana) adalah kebenaran materiil yang di dapat dari pemeriksaan perkara pidana akan mempengaruhi dan menentukan kedudukan dari perkara perdatanya, bukan sebaliknya¹.

Ketika memperhatikan ketentuan Pasal 81 KUHP merupakan pasal lanjutan dan satu kesatuan Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80 KUHP, dimana maksudnya tenggang daluwarsa penuntutan tertunda atau tertangguhkan (*geschorst*) apabila ada perselisihan prayudisial, yaitu perselisihan menurut hukum perdata yang terlebih dulu harus diselesaikan sebelum acara pidana dapat diteruskan. Dalam hal ada penundaan/pertangguhan (*schorsing*) maka tenggang waktu yang telah dilalui, sebelum diadakannya penundaan, tetap

¹Internet, <https://www.belbuk.com/perselisihan-prayudisial-penundaan-pemeriksaan-perkara-pidanaterkait-perkara-perdata-p-55967.html>, diakses 24/1/2022.

diperhitungkan terus, hanya saja selama acara hukum perdata berlangsung dan belum selesai, tenggang daluwarsa tuntutan pidana, dipertanggunghkan. Hal ini tentunya dimaksudkan agar terdakwa tidak diberi kesempatan untuk menunda-nunda penyelesaian perkara perdatanya dengan perhitungan dapat dipenuhinya tenggang daluwarsa penuntutan pidana².

Ditinjau dari aspek ptaktik pada dasarnya pengaturan tentang Sengketa Prayudisial (*pre judicieele geschil*) telah diatur dalam Peraturan MA Nomor 1 Tahun 1956 sebagai berikut :

Pasal 1

Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukuml antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.

Pasal 2

Pertanggunghan pemeriksaan perkara pidana ini dapat sewaktu-waktu dihentikan, apabila dianggap tidak perlu lagi.

Pasal 3

Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi³.

Selain itu, prayudisial juga pernah dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 Tentang Pasal 16 UU No. 14 Tahun 1970 dan “Prejudicieel Geschil” dimana tentang “Prejudicieel geschil” disebutkan:

1. “Prejudiciel geschil” ini ada yang merupakan suatu “question prejudicielle a I’ action” dan ada yang merupakan suatu “question prejudicielle au jugement”.
2. “Question prejudicielle a I’ action” adalah mengenai perbuatan-perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam KUHP (antara lain Pasal 284 KUHP).
3. Dalam hal ini diputuskan ketentuan perdata dulu sebelum dipertimbangkan penuntutan pidana.
4. “Question prejudicielle au jugement” menyangkut permasalahan yang diatur dalam Pasal 81 KUHP; Pasal tersebut sekedar memberi

²Internet,<https://msdatuan.wordpress.com/hukum/hukum-pidana/pre-judicieele-geschil-sengketa-pra-yudisial/> diakses 25/1/2022.

³Penjelasan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956, diundangkan pada 23 Mei 1956

kewenangan bukan kewajiban, kepada Hakim Pidana untuk menanggukuhkan pemeriksaan, menunggu putusan Hakim Perdata mengenai persengketaannya.

5. Diminta perhatian, bahwa andaikan Hakim hendak mempergunakan lembaga hukum ini, Hakim Pidana ini tidak terikat pada putusan Hakim Perdata yang bersangkutan seperti dinyatakan dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 1956⁴.

Selanjutnya, jika hakim hendak menggunakan instrument ini, maka hakim pidana tetap tidak terikat pada putusan hakim perdata yang bersangkutan karena ketentuan mengenai prejudicial geschill ini merupakan subjek yang berbeda satu dengan yang lainnya meskipun dalam suatu objek perkara yang sama akan tetapi jika ada hubungannya dengan perdata yang kemudian diselesaikan terlebih dahulu.

Sementara adanya perselisihan prayudisial adalah masalah menghentikan sementara penuntutan oleh hakim dalam sidang pengadilan dengan alasan adanya perselisihan prayudisial dengan perkara lain yang bisa terjadi dalam hal ada hubungannya dengan perkara lain dalam hal ini penulis mengaitkannya dengan hubungan (pidana atau perdata) yang sudah terlebih dahulu diperiksa namun belum diputus.

Sifat hubungan kedua perkara sekedar hanya mempengaruhi, tidak bersifat menutup hak penuntutan bagi perkara pidana. Namun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 tahun 1956, dalam hal perselisihan prayudisial dengan perkara perdata hakim tidak terikat pada putusan perkara perdata tersebut.

Hubungan timbal balik antara perkara pidana dan perkara perdata menjadikan sengketa prayudisial sulit dihindarkan untuk kasus-kasus hukum yang terkait dengan keduanya, adakalanya objek perkara yang menjadi dasar pengaduan dalam peradilan pidana merupakan objek sengketa dalam perkara perdata yang menuntut untuk diselesaikan terlebih dahulu, sehingga guna mendapatkan keputusan yang dapat menjamin kepastian dan keadilan

⁴ SEMA NO 4 TAHUN 1980, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/>, diakses 2/1/2022.

hukumnya, sangat penting untuk memperhatikan apakah objek perkara merupakan sesuatu yang bebas dari persengketaan atau sebaliknya⁵.

Ketentuan yang longgar mendudukan hakim sebagai penegak hukum yang berperan penting untuk mengambil sikap dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas baik melalui putusan sela atau putusan akhir. Proses penentuan putusan oleh hakim ini tentu harus dilakukan melalui penemuan hukum, salah satunya dengan ‘interpretasi sistematis’, yang memandang bahwa suatu aturan hukum merupakan bagian dari keseluruhan sistem hukum⁶, sehingga pemaknaan dan penerapan suatu aturan perlu dihubungkan dengan peraturan lainnya⁷

Dalam perjalanan hukum pidana maupun perdata di Indonesia, penulis menguraikan beberapa putusan pengadilan berkaitan dengan penyelesaian sengketa prayudisial sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 413K/Kr/1980, tanggal 26 Agustus 1980, pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor-413K/Kr/1980 tanggal 26 Agustus 1980, apabila yang dimaksud oleh penuntut kasasi atau terdakwa adalah “question prejudicial au judgement” seperti dinyatakan dalam Pasal 81 KUHP maka hal tersebut sekedar memberi kewenangan dalam perkara pidana ini, kewenangan tersebut tidak dipergunakan oleh hakim dan bukan memberikan kewajiban hukum kepada hakim untuk menunggu putusan dari hakim perdata mengenai persengketaannya, menangguhkan penuntutan yang sedang diperiksa sambil menunggu putusan perdata; bahwa selanjutnya hakim berdasarkan atas Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 1956, tidak terikat oleh suatu putusan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata dan dengan demikian hakim pidana diberikan kebebasan untuk mengikuti atau tidak putusan dalam perkara perdata yang memiliki sangkut paut dengan perkara pidana.
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor :129K/Kr/1979 tanggal 16 April 1980 abstraksi dalam putusan tersebut menyatakan : karena pemeriksaan di pengadilan negeri telah berlanjut dan terbentur pada prejudicial geschill tentang hak milik atas tanah, maka tidak dapat diberi putusan berupa tidak dapat diterima tuntutan, ataupun putusan berupa lepas dari segala tuntutan

⁵Peter Jeremiah Setiawan, Xavier Nugraha, dan Luisa Srihandayani , “Konsep Penegakan Hukum yang Sistematis dalam Perselisihan Prayudisial di Indonesia”, Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia Volume 9 Issue 1, Januari 2022, hal. 83.

⁶ Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar, dikutip dalam M. Yusrizal Adi Syaputra, “*Penafsiran Hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi*”, Jurnal Mercatoria, Vol. 1 No. 2, 2008, hlm. 120.

⁷ Ani Purwati, Metode Penelitian Hukum, *Teori dan Praktek*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hal. 56.

hukum. Dan yang seharusnya ditempuh adalah : 1) menunda sidang sampai hakim perdata menentukan siapa yang berhak atas tanah tersebut dengan memberi waktu tertentu kepada terdakwa untuk mengajukan gugatan terdakwa atau; 2) perkara langsung diputus oleh hakim pidana berdasarkan bukti-bukti dalam pemeriksaan pidana.

3. Artikel dari Ignas Ridlo Anarki yang berjudul: “Dasar Hukum Pengajuan Eksepsi Dengan Alasan Dakwaan Penuntut Umum Bersifat Prematur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang sidimpuan Nomor: 88/Pid.B/2015/PN.PSP)” yang diterbitkan di Jurnal Verstek Volume 5, Nomor 2, tahun 2017. Artikel tersebut menguraikan putusan pengadilan terkait pengajuan eksepsi oleh terdakwa dengan alasan dakwaan penuntut umum bersifat prematur, karena belum dilakukannya pemeriksaan secara perdata untuk menentukan pemilik hak sebenarnya dalam Putusan Nomor: 88/Pid.B/2015/PN.PSP⁸.
4. Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 09/Pid.B/2012/PN.Ngjk bahwa terdakwa Kasmin menyuruh orang untuk mengambil buah mangga gadung di pekarangan milik saudari Yati tetapi kemudian perkara ini tidak hanya mengenai perkara pidana yang dakwaannya diancam Pasal 362 KUHP tentang pencurian, namun juga sebelumnya sudah terlebih dahulu masuk dalam sengketa perdata antara terdakwa dengan saudari Yati mengenai perebutan hak milik atas pekarangan tersebut dan belum diputus sampai proses persidangan perkara pidana berjalan. Berdasarkan hal tersebut dalam putusannya hakim menyatakan bahwa dakwaan yang diajukan oleh Jaksa dinyatakan premature dikarenakan sengketa mengenai hak milik tanah pekarangan tersebut masih berjalan.

Dari uraian putusan tersebut, menurut penulis terlihat bahwa meskipun telah banyak yurisprudensi tentang penyelesaian sengketa prayudisial ini karena dari penegak hukumnya sendiri yaitu kepolisian gerbang pertama dalam permulaan penyidikannya juga belum berhasil menelusuri objek perkara yang disengketakan dan penuntut umum juga dalam memproses pelimpahan perkara di pengadilan sering terdapat kekeliruan dalam surat dakwaannya sehingga belum mampu mencermati surat dakwaannya sehingga dakwaan itu diputuskan oleh hakim premature atau tidak diterima oleh hakim.

PERMA No.1 Tahun 1956 merupakan peraturan pelaksana undang-undang yang bersifat internal, artinya ketentuan dalam PERMA hanya ditujukan kepada pengadilan bukan kepada penyidik⁹. Oleh karena itu, dalam hal sedang terdapat proses adanya perkara perdata dalam suatu kasus, maka

⁸ Ignas Ridlo Anarki, “Dasar Hukum Pengajuan Eksepsi Dengan Alasan Dakwaan Penuntut Umum Bersifat Prematur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor: 88/Pid.B/2015/PN.PSP)”, Jurnal Verstek, Vol. 5 No. 2, 2017, hal. 70.

⁹Internet:<https://stih-painan.ac.id/penyelesaian-sengketa-prayudisial-dalam-kasuskonkrit-menurut-dr-irman-jaya-s-h-m-h/>, diakses 18/2/2022.

hal tersebut tidak mengurangi kewenangan penyidik Polri dan kejaksaan untuk menerima laporan pidana dan menindak lanjutinya, sehingga perlu di simpulkan bahwa PERMA dan SEMA hanya mengatur internal Pengadilan dan Hakim.

Setiap masyarakat pencari keadilan memiliki hak untuk secepatnya mendapatkan keadilan melalui proses peradilan, segala hal yang terkait dengan objek perkara harus diselesaikan terlebih dahulu untuk dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum. Di samping itu, hakim yang berkedudukan sebagai penanggungjawab dalam proses persidangan memiliki hak untuk senantiasa bertindak secara independen dan imparisial. Sehingga kebebasan hakim dalam memutus perkara tidak boleh tercederai dengan adanya paksaan untuk terikat terhadap putusan hakim yang terkait dengan perkara yang diadili.

Gesekan adanya perselisihan prayudisial tersebut mengakibatkan tercampurnya perkara pidana dan perkara perdata dalam satu objek perkara, sehingga dibutuhkan penyelesaian yang tepat untuk dapat menghindari ambiguitas dalam penegakan hukumnya. Maka dari itu, menjadi penting bagi para penyidik dan penuntut umum untuk memastikan apakah perkara tindak pidana yang sedang diperiksa memiliki objek perkara yang mengandung unsure-unsur persengketaan dalam ranah perdata.

Disisi lain ada Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menghendaki "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan". Kontradiksi antar putusan yang dapat membuat suatu putusan tidak dapat dilaksanakan jelas tidak memenuhi asas sederhana sebab makna sederhana yaitu suatu proses yang tidak rumit, jelas, mudah dipahami, mudah

dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, serta konkret, baik dalam sudut pandang pencari keadilan maupun dalam sudut pandang penegak hukum¹⁰

Asas Peradilan Cepat merupakan hak asasi bagi manusia. Asas ini dimaksudkan untuk melindungi tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum, baik pada pemeriksaan permulaan, penuntutan maupun di persidangan pengadilan. Untuk itu diperlukan petugas- petugas yang handal, jujur dan berdisiplin tinggi dan tidak tergoda oleh janji-janji yang menggiurkan. Jika hal-hal tersebut diabaikan oleh petugas, maka terjadilah penyimpangan- penyimpangan, kolusi dan manipulasi hukum.

Dengan dilaksanakannya tugas negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum, maka menjadi pentinglah arti pembentukan peraturan-peraturan di negara kita, karena campur tangan negara dalam mengurus kesejahteraan rakyat dalam bidang hukum, sosial, politik, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan yang diselenggarakan dengan pembentukan peraturan-peraturan negara tak mungkin lagi dihindarkan. Fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan itu semakin terasa diperlukan kehadirannya karena didalam negara yang berdasar atas hukum modern (*verzorgingsstaat*), tujuan utama pembentukan undang-undang bukan lagi menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat, melainkan menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya pengutamaan pada pembentukan undang-undang melalui cara modifikasi, maka diharapkan bahwa suatu undang-undang itu tidak lagi berada dibelakang dan kadang-kadang terasa ketinggalan, tetapi dapat berada didepan dan tetap berlaku sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Pada dasarnya asas ini harus dijalankan dalam setiap proses peradilan, khususnya asas peradilan cepat, tapi kenyataannya tidak semua proses peradilan menjalankan asas ini, masih banyak perkara hukum khususnya perkara pidana yang tidak menjalankannya atau sebaliknya proses pidana

¹⁰ Nia Sari Sitohang, "Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman", Jurnal JOM Fakultas Hukum, Vol. III No. 2, 2016, hal. 3.

diupaya paksakan masuk dalam peradilan yang mengakibatkan seperti proses peradilan yang berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

Dalam Praktikanya Masih ada ketidaktepatan dan keragu-raguan (ambiguitas) khususnya peradilan pidana jika terjadi kasus perselisihan Prayudisial sehingga banyak sekali fenomena-fenomena berdasarkan putusan pengadilan yang sebelumnya terhadap kasus perselisihan prayudisial ini baik dari penyidik, penuntut umum dan hakim masih terdapat putusan yang belum sepenuhnya mengarahkan tujuan dari pasal 81 Kuhp ini, dan dibutuhkan suatu proses yang konkrit guna keefektifan dan kelancaran persidangan khususnya masalah kasus perselisihan prayudisial ini yang seringnya bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

B. Pembahasan

Proses Peradilan Pidana Terhadap Kasus Perselisihan Prayudisial Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

1) Posisi Kasus Yang Terdapat Perselisihan Prayudisial

Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: **687/Pid.SUS/2021/PN.JMB** yang diterbitkan di website Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Negeri Jambi tahun 2021¹¹.

Berdasarkan realita putusan hakim di atas untuk menghadapi problematika pada kasus – kasus yang menurut penulis masih adanya tumpang tindih dan ambiguitas atau masih dapat kurang ketelitian yang terjadi dalam putusan hakim yang menangani proses kasus perselisihan prayudisial dapat diketahui bahwa penerapan pasal 81 KUHP belum sepenuhnya dapat diterapkan dan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

Dalam Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea, *prejudicial geschill* (*prejudicele geschillen*) berarti sengketa yang diputuskan lebih dahulu dan membawa suatu keputusan untuk perkara di belakang. Di Indonesia, ketentuan *prejudicial geschill* diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1980. SEMA itu membagi *prejudicial geschill* menjadi dua. Pertama,

¹¹Internet:https://sipp.pn-jambi.go.id/index.php/detil_perkara, diakses 22/1/2022.

prejudiciel al'action, yaitu mengenai perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain Pasal 284 KUHP, dimana disebutkan ketentuan perdata diputus lebih dulu sebelum mempertimbangkan penuntutan pidana. Kedua, *question prejudiciel au jugement*, yakni menyangkut permasalahan yang diatur dalam Pasal 81 KUHP. Pasal tersebut sekedar memberi kewenangan (bukan kewajiban) kepada hakim pidana untuk menangguhkan pemeriksaan menunggu adanya putusan hakim perdata mengenai persengketaan. Selanjutnya, jika hakim hendak menggunakan lembaga ini, hakim pidana tidak terikat pada putusan hakim perdata yang bersangkutan.

Kasus Perselisihan prayudisial tanpa disadari dapat terjadi ketika perkara yang sama namun solusi penyelesaian proses peradilan hukumnya berbeda, perselisihan prayudisial merupakan salah satu bagian dari proses penegakan hukum. Di dalam Penanganan perselisihan prayudisial paling tidak melibatkan 2 komponen sub-sistem dalam sistem hukum agar dapat berfungsi optimal yaitu:

- (1) struktur hukum dan
- (2) substansi hukum.

Hal ini dikarenakan substansi hukum berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas penegak hukum¹². Terkait penanganan perselisihan prayudisial sendiri, terdapat 2 (dua) macam aturan yaitu:

- (1) pengaturan yang 'mewajibkan' hakim untuk menunda suatu perkara dan menunggu perkara lainnya; dan
- (2) pengaturan yang memberikan 'kewenangan' pada hakim untuk menunda atau tidak menunda suatu perkara.

Permasalahan terkait substansi hukum penanganan perselisihan prayudisial sesungguhnya terletak pada jenis pedoman yang kedua, yaitu yang ketentuannya memberikan kewenangan bagi hakim untuk menentukan apakah suatu perkara akan ditunda atau ditangguhkan atau dihentikan. Hal ini bukan berarti menurut penulis mencoba mewajibkan bahwa seluruh perkara yang memiliki titik singgung harus ditunda. Bahkan, penulis sepakat dengan pandangan Yahya Harahap bahwa menerapkan secara general suatu perkara

¹² S. Salle, Sistem Hukum dan Penegakan Hukum, CV. Social Politic Genius, Cetakan I, Makassar, 2020, hlm. 85.

harus mutlak ditunda pada setiap kasus yang mengandung perselisihan prayudisial adalah tidak tepat.

M.Yahya Harahap memberikan contoh acuan penerapan penilaian secara kasuistik yang objektif dalam perselisihan prayudisial (*prejudicieel geschill*) yang berbentuk question prejudicielle au jugdment sebagai berikut:

1. Jika secara nyata dan objektif penyelesaian perkara pidana benar-benar sangat bergantung pada putusan perkara perdata yang bertitik singgung, maka sangat beralasan jika hakim memutuskan menunda pemeriksaan pidana sampai terdapatnya putusan perkara perdata yang memperoleh kekuatan hukum tetap; akan tetapi
2. Jika ternyata secara objektif penyelesaian perkara pidana tidak digantungkan pada penyelesaian perkara perdata yang bertitik singgung sehingga tidak berpotensi memicu lahirnya putusan pidana dan perdata yang saling bertolak belakang, maka hakim dapat: (a) menghentikan penundaan dan selanjutnya (b) memeriksa dan memutus perkara perdata dan pidana secara bersamaan.

Selanjutnya hal yang menjadi titik perhatian bagi penulis adalah pada 'pemberian kewenangan hakim untuk menentukan penundaan atau penangguhan' sesungguhnya terletak pada ketidakmampuan pedoman perselisihan prayudisial demikian menjawab posibilitas tabrakan dua peristiwa yaitu:

- (1) hakim merasa unsur-unsur dalam pasal yang harus dibuktikan sudah nyata dan jelas dalam proses pemeriksaan pada persidangan sehingga tidak diperlukan putusan pengadilan lain dan ;
- (2) pihak yang berperkara seringkali berinisiatif untuk mengajukan perkara pada lingkup pengadilan yang sama atau berbeda atas dasar dua norma hukum yang berbeda, meski tanpa arahan dari hakim pengadilan manapun.

Dalam perkara kepemilikan baik itu sengketa tanah, merek ataupun yang ada halnya dengan perkara perdata harus terlebih dahulu diselesaikan (*prejudicial geschill*) karena sengketa kepemilikan merupakan kompetensi absolut hukum hakim perdata sehingga perkara tersebut ditangguhkan dulu penuntutannya sampai menunggu suatu putusan hakim perdata yang menyatakan kepemilikan yang sah adalah milik salah satu pihak.

Putusan-putusan hakim diatas juga masih banyak kekeliruan mengenai proses peradilan yang dilakukan menjadi terbenturnya perkara dalam mengadili menjadi lambat dan tidak sesuai dengan asas peradilan cepat,

seederhana dan biaya ringan. Sehingga menurut penulis butuh suatu pengaturan (norma) yang diatur dalam Undang-Undang dan dijadikan landasan hukum sebagai pedoman bagi para penegak hukum yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama terkait penyelesaian perselisihan prayudisial ini.

2) Permasalahan Pengaturan Perselisihan Prayudisial

Berdasarkan peristiwa perkara yang problematik terhadap putusan pengadilan yang mengadili kasus perselisihan prayudisial yang sebelumnya sudah dijelaskan menurut penulis menunjukkan bahwa penanganan proses perselisihan prayudisial yang tidak sistematis akan mengakibatkan setidaknya ada 2 (dua) permasalahan yaitu:

- (1) masalah validitas pembuktian dan
- (2) masalah kontradiksi antar putusan¹³.

a. Validitas pembuktian

Validitas pembuktian dapat terjadi sebab adakalanya dibutuhkan putusan pengadilan lain terlebih dahulu untuk membuktikan unsur-unsur dalam suatu norma hukum yang dijadikan landasan perkara.

Secara teoretis, pembuktian dimaksudkan untuk pemeriksaan perkara sehingga diperoleh kepastian hukum tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan¹⁴. Bahkan lebih jauh lagi, hukum acara perdata dan pidana menghendaki bahwa pembuktian ditujukan untuk mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran yang lengkap untuk mencari pelaku dan menerapkan pidana secara tepat¹⁵.

Gambaran validitas pembuktian ini menunjukkan bahwa pembuktian ini yang seharusnya mencari kebenaran pada suatu peristiwa, apalagi kebenaran materiil, sesungguhnya kurang begitu kelihatan dalam kasus-kasus berdasarkan putusan – putusan hakim yang mengadili perkara

¹³ Mohammad Saleh, "Problematika Titik Singgung Perkara Perdata di Peradilan Umum dengan Perkara di Lingkungan Peradilan Lainnya", Makalah Pidato Pengukuhan Guru Jabatan Guru Besar dalam Bidang Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2015, hlm. 16.

¹⁴ Rahman Amin, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm. IV.

¹⁵ Susanti Ante, "Pembuktian dan Putusan Pengadilan dalam Acara Pidana", Jurnal Lex Crimen, Vol. II No. 2, 2013, hlm. 98

prayudisial, karena meski telah terdapat putusan-putusan sebelumnya terkait subjek dan objek yang sama serta mengandung fakta hukum krusial dalam pembuktian unsur-unsur dalam pasal, namun kepolisian, penuntut umum dan hakim seperti acuh tak acuh menggunakan fakta hukum yang sudah divalidasi oleh hakim lainnya tersebut dalam proses pembuktian perkara yang saat itu sedang ditanganinya. Sikap demikian justru menimbulkan pertanyaan mengenai validitas pembuktian dalam putusan yang baru nantinya.

Masalah validitas pembuktian ini juga akan menghambat prosesnya jalan suatu peradilan pidana maupun perdata dapat dilihat pada kasus putusan pengadilan Negeri Jambi Nomor: **687/Pid.SUS/2021/PN.JMB** yang hasilnya surat dakwaan yang diajukan penuntut umum dipersidangan tidak dapat diterima oleh hakim atau premature ini menandakan akibat tidak cermatnya para penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan yang objek perkaranya yang sudah final ada murni pidananya ataupun sebaliknya melainkan ada perdatanya.

sehingga langkah seperti ini yang terus terjadi di Indonesia dalam menanggulangi perselisihan prayudisial berdasarkan putusan-putusan yang masih tidak diterimanya oleh hakim yang sudah terlebih dahulu penulis amati akibatnya perkara yang murni ada perdatanya seharusnya bias diselesaikan dengan cepat oleh pengadilan yang berwenang untuk mengadilinya akan tetapi prosesnya sudah salah karena tidak tepat karena belum wewenangnya peradilan pidana yang belum cukup bukti akan ada unsur-unsur pidananya. Jika ini masih diterapkan dalam penyelesaiannya oleh penegak hukum bukan mustahil akan menghambatnya suatu proses peradilan yang berbelit-belit dan menyita waktu.

Beranjak dari fenomena-fenomena kasus diatas yang sering dilakukan penegak hukum baik tingkat penyidikan maupun kejaksaan dalam menghadapi perkara yang belum menjadi wewenang suatu pengadilan pidana terhadap prosesnya akan memicu munculnya adanya indikasi suap antara aparat penegak hukumnya dengan pihak-pihak berperkara. Ini yang perlu dikhawatirkan agar hal-hal seperti suap - menyuap tidak terjadi dalam

proses peradilan di Indonesia dikarenakan penegak hukum dalam memainkan perannya tidak sesuai dengan undang-undang sehingga disalahgunakan wewenangnya.

b. Kontradiksi antar putusan

Berkenaan dengan kontradiksi antar putusan adalah dikarenakan tidak turut dipertimbangkannya putusan terdahulu yang masih berkaitan dengan perkara yang sedang berjalan untuk membuat suatu putusan pada nyatanya tidak bisa hanya mengandalkan satu norma saja, tetapi paling tidak dengan konstruksi putusan yang didasarkan yaitu :

1. Norma jawaban
2. Norma pendukung
3. Norma yang berlawanan

Hal ini jika dikontekstualisasikan dalam perkara-perkara yang sebelumnya menjadi tolak ukur bagi penulis, maka putusan pengadilan terdahulu seharusnya dapat menjadi norma pendukung dalam suatu pembuktian. Akan tetapi Sayangnya, putusan pengadilan sebelumnya bahkan tidak dipertimbangkan bagaimana cara penyelesaian yang tidak ambigu dalam setiap prosesnya sehingga tidak masuk dalam konstruksi rumusan putusan hakim yang baik ditinjau dari 'norma jawaban', 'norma pendukung', ataupun 'norma yang berlawanan'.

Pada suatu kondisi ini, putusan-putusan yang dijatuhkan dapat dikatakan tidak berdasarkan pada pertimbangan hukum yang cermat dan komprehensif (*onvoeldoende gemotiverd*), akan tetapi hanya didasarkan pada silogisme yang dangkal dalam mengkualifikasi peristiwa hukumnya¹⁶. Sudah wajar saja jika kemudian antar putusan menjadi tidak koheren atau tidak saling berhubungan karena analisisnya juga tidak berkesinambungan pula.

Lahirnya putusan antar pengadilan yang kontradiktif tentu saja menimbulkan berbagai implikasi lainnya, yaitu:

- 1) Terhalangnya pewujudan amanat Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menghendaki "Pengadilan membantu pencari keadilan dan

¹⁶ Bambang Sutiyoso, "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan", Jurnal Hukum, Vol. 17 No. 2, 2010, hlm. 219.

berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan". Kontradiksi antar putusan yang dapat membuat suatu putusan tidak dapat dilaksanakan selain jika dibantu dengan upaya hukum lain (dalam hal ini peninjauan kembali) jelas tidak memenuhi asas sederhana sebab makna sederhana yaitu suatu proses yang tidak rumit, jelas, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, serta konkret, baik dalam sudut pandang pencari keadilan maupun dalam sudut pandang penegak hukum¹⁷.

- 2) Terhalangnya pewujudan tujuan hukum. Hal itu disebabkan:
 - a. Kepastian hukum pada putusan hakim dapat terwujud jika hakim menemukan hukum yang tepat dalam penanganan perkara. Tepat dalam arti harus mempertimbangkan suatu perkara secara holistik dan sistematis sehingga diperoleh konklusi yang tidak kontradiktif dan jelas sehingga menjadi jawaban atas permasalahan. Nilai ini tidak tercapai sebab hakim tidak menemukan hukum secara tepat, sebab cenderung memeriksa perkara secara parsial saja karena tidak mempertimbangkan putusan –putusan hakim sebelumnya yang berkaitan dengan perkara.
 - b. Nilai keadilan dicapai dalam putusan hakim melalui rasio, logika, dan kecerdasan hakim dalam menerapkan metode pengambilan putusan yang tepat serta keyakinan (kearifan) hakim pada suatu pembuktian. Tidak tercapainya nilai ini disebabkan metode pengambilan putusan hakim, menurut penulis belumlah tepat sebab tidak komprehensif dan tidak sistematis pada setiap tahapannya.
 - c. Nilai kemanfaatan menghendaki hukum memiliki kegunaan praktis bagi sebanyak mungkin orang¹⁸. Nilai ini tidak tercapai sebab putusan yang kontradiktif seringkali tidak dapat dilaksanakan sehingga tidak membawa kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bersengketa.
- 3) Terciderainya profesionalisme hakim untuk mewujudkan peradilan yang berkualitas. Instruksi MA RI Nomor KMA/015/INST/VI/1998 (1 Juni 1998) mendorong agar hakim memantapkan profesionalisme dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas dengan menghasilkan putusan hakim yang eksekutabel, berintegritas, mengutamakan pertimbangan yuridis, filosofis (keadilan dan kebenaran), sosiologis (sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat), serta logos (dapat diterima akal sehat)¹⁹. Setidaknya beberapa hal seperti pewujudan putusan yang eksekutabel, berdasarkan kebenaran, dan dapat diterima akal

¹⁷ Nia Sari Sitohang, "Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman", JOM Fakultas Hukum, Vol. III No. 2, 2016, hlm. 3.

¹⁸ Kemanfaatan, dan Keadilan", Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, 2006, hlm. 75.

¹⁹ Bambang Sutiyoso, Op. Cit., hlm. 224.

sehat belum bisa dicapai jika putusan yang dihasilkan oleh hakim belum didasarkan pertimbangan yang komprehensif dan antar putusannya kontradiktif sehingga tidak bisa dijalankan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, secara sederhana dapat dikatakan bahwa penanganan proses perselisihan prayudisial secara sistematis oleh hakim menjadi penting, karena bertujuan untuk menghindari pembuktian yang tidak valid dan munculnya putusan kontradiktif dalam pelaksanaannya sehingga menciptakan putusan- putusan hakim yang mewujudkan suatu asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagai proses jalannya penegakan hukum yang mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat yang mencari keadilan.

3) Pengaturan prayudisial yang Ideal Bagi Kepolisian dan Kejaksaan

Hukum acara pidana diadakan dalam rangka menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran sesungguhnya sangat susah ditemukan, karena dalam mencari kebenaran yang sesungguhnya ini di dalam KUHAP terdapat empat proses yang harus dilalui dalam rangka menemukan kebenaran yang sesungguhnya ini, yaitu melalui²⁰:

- a. Proses Penyidikan
- b. Proses Penuntutan
- c. Proses Pemeriksaan di Persidangan
- d. Proses Pelaksanaan, Pengamatan dan Persidangan.

Di ruang lingkup perkara hukum pidana, pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam proses persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran yang sesungguhnya²¹.

Pada umumnya proses pembuktian akan segera dilakukan pada proses penyidikan suatu perkara pidana. Penyidik dilakukan oleh pejabat polisi negara atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang melakukan penyidikan sedangkan Penyelidik yang melaksanakan penyelidikan adalah Polisi Negara Republik. Oleh karena itu sebelum penyidik melakukan tindakan penyidikan, penyelidik akan melakukan proses penyelidikan ke tempat kejadian

²⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Cetakan. 1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 12.

²¹ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hal. 7

perkara, penyidik pada saat datang ke tempat kejadian perkara akan mencari sebuah barang bukti di tempat kejadian, kemudian dari barang bukti tersebut disesuaikan dengan korban yang ada pada saat kejadian apakah peristiwa tersebut merupakan sebuah tindak pidana atau peristiwa tersebut merupakan peristiwa biasa.

Jika peristiwa itu merupakan sebuah tindak pidana maka akan di proses selanjutnya oleh pihak penyidik, pihak penyidik akan mencari informasi melalui saksi yang ada pada saat kejadian, kemudian dalam keterangan saksi tersebut jika ada sebuah tersangka atau pihak lain yang terlibat dalam proses tindak pidana itu maka penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak lain yang terlibat tersebut dan juga bisa dilakukan proses penangkapan.

Pada dasarnya penyidik merupakan gerbang terdepan dalam proses penegakkan hukum pidana diIndonesia sebelum melanjutkan atas dugaan perkara tindak pidana yang didalamnya ada unsur perdata, sudah sewajarnya terlebih dahulu mengkaji lebih dalam tentang semua hal-hal terkait fakta-fakta hukum yang dilaporkan tersebut sehingga akan memberikan keadilan bagi semua pihak. Bahwa kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 huruf I PERKAP No.14 tahun 2012 tentang Menejemen Penyidikan Tindak Pidana meliputi: Penghentian Penyidikan kemudian dihubungkan dengan Pasal 76 Penghentian Penyidikan dilakukan apabila:

- a. Tidak terdapat cukup bukti,
- b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana : dan
- c. Demi hukum karena :
 1. Tersangka meninggal dunia,
 2. Perkara telah dan kadaluarsa,
 3. Pengaduan dicabut khusus delik aduan., dan
 4. Tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Polisi selaku penyidik pada saat melakukan penyidikan dalam menangani perkara pelapor, seharusnya dituntut kecermatannya agar mengetahui objek perkara apakah perkara yang diperiksa ada prejudicialnya atau tidak. Disinilah yang menjadi titik perhatian penulis karena penyidik atau kepolisian merupakan gerbang pertama yang mengawalkan kasus khususnya dalam tindak

pidana dibutuhkan pemahaman dan kecermatan agar dapat memahami keberadaan norma 81 KUHP secara komprehensif, sehingga menurut pengamatan penulis peran dari kepolisian sebagai penyidik dan penuntut umum ini sangat menentukan proses yang terjadi dalam kasus perselisihan prayudisial ini menjadi lebih jelas dalam pembuktiannya dan tidak memberikan lambatnya suatu proses diperadilan pidana seperti dengan memberitahukan kepada pihak-pihak yang berpekara ketika menemukan kasus seperti ini (*prejudicial gerschie*) langsung mengajukan ke pengadilan yang seharusnya ditujukan yakni pengadilan yang mengadili kasus perdata. Jadi kepolisian dapat menghentikan perkara pidananya sampai putusan pengadilan perdatanya sudah selesai. Sehingga perkara tersebut prosesnya menjadi lebih senada dan tidak lamban karena sudah diketahui objek perkaranya seperti apa dalam hal ini telah diketahui perselisihan prayudisialnya sehingga bisa peradilannya bisa ke pengadilan yang berwenang.

Begitu juga dengan Kejaksaan Pasal 8 ayat (4) UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan rasa keadilan masyarakat.

Penyidikan dan penuntutan merupakan bagian yang penting dalam hukum acara pidana. Hal ini disebabkan karena proses mencari kebenaran materil sudah diawali dengan proses penyidikan. Putusan dijatuhkan hakim setelah dilakukan pemeriksaan persidangan yang didasarkan pada berkas perkara hasil penyidikan. Sebelum pemeriksaan persidangan terdapat proses penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum dan pembelaan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya sebagai rangkaian mencari kebenaran materil.

Penyidikan sendiri adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kedudukan Jaksa dalam penyidikan seharusnya berjalan berdampingan dengan penyidik yang melakukan penyidikan. Posisi Jaksa tersebut memungkinkan Jaksa mengoreksi penyidik. Sehingga ketika Jaksa sudah mendampingi secara langsung proses penyidikan, diharapkan dapat mempersingkat jalannya hukum acara pidana dan dapat memenuhi alat bukti yang akan dibuktikan dalam persidangan serta dapat menimbang kelayakan dari sebuah perkara.

Bahwa komunikasi atau proses koordinasi dari penyidik dan penuntut umum hanya sebatas persuratan yang didasari oleh berkas perkara yang dikirimkan oleh penyidik. Atas dasar berkas perkara yang dikirimkan oleh penyidik tersebut penuntut umum memberikan petunjuk, padahal penuntut umum belum tentu mengetahui secara langsung mengenai duduk perkara dan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Adanya kendala tersebut berimbas kepada terjadinya bolak-balik berkas perkara dari penyidik menuju penuntut umum. Penuntut umum akan berpegang terhadap prinsipnya untuk membuktikan kebenaran berkas tanpa mengetahui kejadian sesungguhnya. Terjadinya hal ini membuat asas peradilan cepat dan biaya ringan akan sulit terpenuhi khususnya terhadap perkara yang memiliki pembahasan yang mendalam.

Disisi lain terdapat Pasal 139 KUHAP yang menjelaskan bahwa setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, akan menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan. Penuntut umum untuk menentukan kendali dari perkara yang dilimpahkan dari penyidik karena bagaimanapun juga penuntut umum memiliki kewajiban untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Selanjutnya, jaksa juga harus memiliki inovasi lain untuk mendukung penerapan asas dominus litis yang dimilikinya. Ketika suatu berkas perkara dilimpahkan ke Jaksa Peneliti, maka seorang Jaksa Peneliti yang memberikan petunjuk harus memahami hal-hal sebagai berikut:

1. Anatomi perkara secara komprehensif
2. Dasar filosofis pasal yang dipersangkakan

3. Kelengkapan formil dan materil dari berkas perkara dimaksud
4. Permasalahan yang terdapat dalam berkas perkara dimaksud
5. Solusi dalam bentuk petunjuk yang diberikan atas permasalahan yang ditemui dari berkas perkara dimaksud²²

Kesemuanya dirangkum dalam suatu bahasa hukum yang jelas dan sederhana sehingga memudahkan pemahaman atas petunjuk yang diberikan. Atas dasar syarat tersebut, pengetahuan dan wawasan awal seorang Jaksa ketika meneliti sebuah perkara tidak bisa hanya “biasa-biasa saja”. Jaksa harus mengerti apa sesungguhnya yang terjadi dari deskripsi yang muncul dalam suatu berkas perkara. Jaksa pula harus mengerti mengenai kedudukan dasar pasal yang disangkakan. Sehingga ketika terdapat permasalahan yang ada dalam berkas perkara aquo terhadap sengketa prayudisial ini, Jaksa mampu untuk memberikan solusi dan tidak sekedar mengoreksi.

Namun yang sering terjadi baik dari pihak kepolisian maupun kejaksaan terdapat kekeliruan dalam meneruskan perkara yang belum wewenangnya bahkan ada suatu perkara yang dipaksakan masuk di pengadilan pidana padahal perkara itu ditemukan unsur prayudisialnya seperti pada kasus putusan Pengadilan Negeri Jambi **Nomor: 687/Pid.SUS/2021/PN.JMB** yang sudah jelas perkara perdatanya, seharusnya perkara sengketa pemilikan merek harus diputuskan terlebih dahulu artinya kepolisian tidak melanjutkan perkara tersebut atau menangguhkan sementara sampai ada putusan pengadilan perdatanya dan penuntut umum juga tidak mencermati penerapan norma pasal 81 KUHP yang ada perselisihan prayudisialnya pada pengadilan perdata untuk menentukan siapa pemilik asli menggunakan merek “Aroma Cempaka” itu yang dinyatakan sah sehingga dapat diketahui dan terbukti kepemilikan merek yang digunakan tersebut dan mana yang memalsukan atau hanya mencari keuntungan – keuntungan semata penjelasan seperti inilah yang diharapkan penulis kedepannya nanti.

Hingga saat ini di Indonesia tidak mempunyai kebijakan atau ketentuan yang mengatur tentang *Prejudicial Geschill* secara khusus di Kepolisian, dan di Kejaksaan sampai sejauh ini masih termuat secara terpisah di beberapa

²²Internet<https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/3/problematika-penerapan-prinsip-dominus-litis-dalam-perspektif-kejaksaan.html> diakses 1/4/2022.

peraturan perundang-undangan. Hanya hakim yang dapat mengambil langkah seperti yang diatur didalam PERMA No. 1 Tahun 1956 untuk dapat mempertanggunghkan atau tidak jalannya proses suatu perkara prayudisial sehingga menurut penulis diperlukan adanya suatu undang-undang yang mengatur secara komprehensif, jelas dan tegas terkait atas kasus prayudisial ini diatur di tingkat kepolisian dan Kejaksaan.

Ketika terjadi kasus seperti keterangan diatas sudah ada langkah konkrit atau penemuan hukum yang harus ditempuh seperti apa yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan pada kasus tersebut oleh karena itu dibutuhkan suatu norma yang tegas dan terperinci mengenai perselisihan prayudisial ini.

Chaerul Huda berpendapat :

“Sebenarnya asal ketentuan prejudiciel geschill. Yakni adanya kasus-kasus tertentu yang unsur publiknya tidak murni, karena juga ada unsur privat di dalamnya. Sehingga campur tangan negara terhadap quasi privat atau quasi publik menunggu penyelesaian dari segi privatnya”.

Berdasarkan sejarahnya, SEMA Nomor 4 Tahun 1980 dan Perma Nomor 1 Tahun 1956 lahir ketika pengadilan masih sederhana dan belum berkembang seperti sekarang. Itu sebabnya, kata Chairul, kedua aturan tersebut sudah selayaknya diperbaiki²³.

Ditinjau pada perkembangan sudah tidak relevan lagi dan harus diperbaiki untuk memperjelas kompetensi ruang-ruang pengadilan di Indonesia. Sebab pengadilan sekarang sudah sangat berkembang, tidak seperti dulu yang masih bisa dibedakan dengan jelas. Pemakaian pun harus digunakan dengan benar, tidak hanya sekedar dijadikan alasan terkait proses penyelesaian sengketa prayudisial kedepannya.

Dari Latar belakang tersebut penulis sepakat dengan Chaerul Huda bahwa sudah selayaknya aturan diperbaiki mengingat kompetensi-kompetensi dan ruang - ruang pengadialan sebagai batasannya. Dengan dibutuhkan suatu Pengaturan terkait perselisihan prayudisial.

²³Internet:<https://www.hukumonline.com/berita/a/penerapan-iprejudiciel-geschilli-dalam-perkara-publik-dan-privat-hol17060?page=all>, diakses 19/3/2022.

Dalam hal ini menurut penulis kewenangan Prayudisial yang dimaksud di Kepolisian dan Kejaksaan dengan diuraikan sebagai berikut :

- 1) Mengingat perkara perselisihan prayudisial ini hanya dilakukan oleh hakim dengan menggunakan PERMA No.1 Tahun 1956 bahwa aturan ini hanya dipergunakan untuk hakim sebagai kewenangannya namun bila dilihat dari proses peradilannya masih terdapat putusan-putusan sela yang akibatnya surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak diterima dan harus mengadili kembali untuk yang kedua kalinya terkait perkara yang sama karena ada sengketa prayudisialnya sehingga harus diputuskan pengadilan yang berwenang mengadli perkara tersebut.

Dari peristiwa tersebut menyebabkan peradilan di Indonesia dalam menangani kasus perselisihan prayudisial menjadi berbelit-belit, lamban dan menyita waktu sehingga tidak tercapainya sesuai asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Ketika normanya sudah ada namun dalam implementasinya masih terdapat ambigu dalam proses pelaksanaannya oleh karena itu menurut penulis pada tahap penyidikan dan di kejaksaan ini perlu dibuat suatu kajian norma atau aturan pelaksanaannya yang tegas, tepat dan terperimci sebagai pedoman dari pihak penyidikan yakni kepolisian dan kejaksaan terhadap kasus perselisihan prayudisial ini.


- 2) Adanya batasan-batasan seperti ini dalam pelaksanaannya agar mempermudah jalannya proses suatu perkara mau diadili ke pengadilan yang berwenang sehingga tidak bertumpu kepada hakim yang dapat menindaknya sampai tahap persidangan. Kepolisian dan kejaksaan jika terjadi kasus hal yang serupa diharapkan mampu menyelesaikan sudah ada tolak ukur serta pedoman dan sudah mengerti arah peradilannya seperti apa dari proses peradilan sengketa prayudisial.

Dari pengaturan tersebut penulis mengharapkan tidak hanya hakim yang dapat mengambil suatu langkah untuk menyelesaikan proses perselisihan prayudisial ini, namun kepolisian dan kejaksaan bisa berupaya mewujudkan suatu proses peradilan jelas, tepat dan arah sasaran perkaranya bila terjadi perselisihan prayudisial.

Proses Peradilan Pidana Ke Depan Terhadap Perselisihan Prayudisial Di Indonesia

1) Skema Pengaturan Proses Peradilan Bagi Kepolisian dan Kejaksaan

Skema pengaturan proses prayudisial bagi kepolisian dan kejaksaan



Dapat dikatakan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat diperlukan pengintegrasian secara menyeluruh setiap aturan yang ada dan dalam pembentukan hukum yang baru kedepannya diperlukan pengawasan dari lembaga negara tertentu demi terjaminnya pembentukan hukum yang berkemanfaatan.

Dari penjelasan diatas melalui Skema inilah menurut penulis agar tercpainya proses dari suatu langkah konkrit yang harus ditempuh dalam tahapan-tahapannya sehingga kecil sekali kemungkinan dapat terjadi penyelewengan-penyelewengan seperti adanya korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menelusuri objek perkara ada prayudisial sehingga terhadap perkara yang sudah ada prayudisialnya mengarah kepada pengadilan yang sebenarnya. Oleh karena itu perlu sekali aturan prejudicial geschill ini sudah harus diperbaiki supaya polisi dan jaksa juga tidak ada keragu-raguan dalam bertindak untuk mempertanggunghkan sementara perkaranya.

Berenjak dari proses peradilan yang sederhana dan tidak memakan waktu yang lama diperlukan suatu kajian terhadap pedoman prejudicial geschilll.

Skema yang penulis uraikan hanya memberi kewenangan pada setiap prosesnya yang dijadikan landasan bagi penegak hukum sebagai proses peradilan yang ada objek perkara prayudisial.

Diharapkan dengan penataan Skema yang penulis uraikan :

- 1) Agar nantinya perlu menjadi catatan sebagai evaluasi dalam merumuskan kembali pedoman prayudisial terkait proses sengketa prayudisialnya dan dapat memperkuat sistem hukum Indonesia.
- 2) Dengan adanya langkah awal dari penyidik dan jaksa prosesnya juga tidak ambigu sesuai mekanismenya seperti yang diharapkan dalam pelaksanaan dari Norma Pasal 81 KUHP.

2) Proses Peradilan Pidana Ke Depan Terhadap Perselisihan Prayudisial Di Indonesia

Berdasarkan Skema pengaturan proses prayudisial bagi kepolisian dan kejaksaan perlu juga menjadi catatan sebagai langkah awal dalam proses perselisihan prayudisial yang akan datang terhadap praktiknya sehingga menurut penulis adalah secara peraturan perundang-perundang di Indonesia memang belum diatur secara tegas dan terperinci pedoman *prejudicial geschill* PERMA No.1 Tahun 1956 digunakan sebagai langkah kewenangan hakim bukan kewajiban bagi hakim sedangkan di kepolisian dan kejaksaan belum ada pengaturan terkait permasalahan prayudisial padahal kedudukan perkara yang objeknya jelas sangat diperlukan dalam pemeriksaan permulaanya sebelum perkara tersebut dilimpahkan dipersidangan. khususnya pada kepolisian dan kejaksaan sehingga perkara tersebut jelas alur dan arah perkaranya seperti apa dibutuhkan pemahaman oleh kepolisian dalam penyidikannya dan penuntut umum dalam pelimpahan berkas perkara kepada hakim di peradilan pidana.

Dengan skema ini juga yang menurut penulis menjadi acuan bagi penegak hukum dalam menghadapi kasus perselisihan prayudisial yang tidak menyita waktu terhadap proses peradilannya sehingga perkara tersebut tepat pada objek yang disengketakan.

Adanya Batasan-batasan kepada penegak hukum dalam menerima perkara yang ada prayudisialnya menjadi sangat objektif terhadap pelaksanaannya, sehingga jika itu dilakukan oleh penegak hukum akan mewujudkan suatu pemenuhan asas peradilan cepat, biaya dan ringan serta tidak berbelit-belit dalam penerapannya.

Menurut Satjipto Rahardjo, sebuah pengadilan diibaratkan seperti suatu “panggung”. Proses yang berlangsung dalam peradilan merupakan semacam adegan permainan yang telah diatur tata cara permainannya. Para pemainnya tidak lain adalah merupakan para penegak hukum, yakni Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat, kemudian terdakwa, saksi-saksi dan juga pemain pembantu seperti panitera dan polisi, tidak luput juga para hadirin yang mengikuti jalannya sidang. Kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah peran apakah yang dimainkan oleh seorang advokat dalam posisinya ia sebagai pembela? lebih lanjut Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa peranan advokat dalam pengadilan ialah sebagai penjaga (pengawal) kekuasaan pengadilan.

Dalam hal ini advokat mengawal agar para penegak hukum yang lain tidak melakukan penyelewengan-penyelewengan sehingga tidak merugikan hak tersangka ataupun terdakwa. Sehingga dengan demikian, advokat mempunyai porsi dalam menegakkan hukum dan keadilan didalam kekuasaan kehakiman, dan juga sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya advokat memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan dan pengawalan integritas peradilan²⁴.

Ketika terjadi perkara prayudisial ini agar kepolisian dan kejaksaan diharuskan lebih mencermati dengan sejelas-jelasnya dan memberitahukan kepada pihak-pihak yang berperkara telah terjadi perkara prayudisial dan harus mengajukan ke pengadilan yang berwenang untuk mengadilinya sehingga perkara tersebut sudah berjalan sesuai objek perkara dan tidak lambannya suatu proses perkara di peradilan dengan mekanisme aturan pasal 81 KUHP.

²⁴Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia : Jakarta, 2009, hlm. 281

Inilah yang menjadi tolak ukur yang diharapkan oleh penulis kedepannya nanti jika menghadapi kasus perselisihan prayudisial.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas artikel ini menyimpulkan proses peradilan pidana terhadap perseisihan prayudisial, *Pertama*, Pengaturan sekarang di Indonesia tidak mempunyai kebijakan atau ketentuan yang mengatur tentang *Prejudiciel Geschill* secara khusus di Kepolisian, dan di Kejaksaan sampai sejauh ini masih termuat secara terpisah di beberapa peraturan perundang-undangan. Hanya hakim yang dapat mengambil langkah seperti yang diatur didalam PERMA No. 1 Tahun 1956 untuk dapat mempertanggunghkan atau tidak berjalannya proses suatu perkara prayudisial sehingga harus diperlukan adanya suatu undang-undang yang mengatur secara komprehensif, jelas dan tegas terkait atas kasus prayudisial ini diatur di tingkat kepolisian dan Kejaksaan.

Kedua, Pengaturan ke depan sebaiknya Penyidik atau kepolisian dan kejaksaan yang merupakan gerbang pertama dalam mengawalkan kasus khususnya dalam pembuktian tindak pidana sebelum dilimpahkan kepada hakim sehingga dibutuhkan pemahaman dan kecermatan agar dapat memahami keberadaan norma 81 KUHP secara komprehensif, peran dari kepolisian dan kejaksaan ini sangat menentukan proses yang terjadi dalam kasus perselisihan prayudisial menjadi lebih jelas dalam pembuktiannya dan tidak memberikan lambatnya suatu proses diperadilan pidana seperti dengan memberitahukan kepada pihak-pihak yang berperkara telah terjadi perkara prayudisial dan harus mengajukan ke pengadilan yang berwenang untuk mengadilinya sehingga perkara tersebut sudah berjalan sesuai objek perkara dan tidak lambannya suatu proses perkara di peradilan dengan mekanisme aturan pasal 81 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat, Edisi 1, Cet. 1*, Deepublish,,Yogyakarta, 2015.
- Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum, Teori dan Praktek*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya. 2020.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*,Cv. Mandar Maju,Bandung, 2008.
- Yahya Harahap, *Pembahasan dan permasalahan KUHAP (jilid I dan II)*.. Pustaka Kartini, Jakarta, 2000.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, RefikaAditama, Bandung, 2003.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981.
- Bernard L Tanya, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia, Lintas Ruang dan Generas*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Penerbit Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, , *Mengenal Hukum Suatu Pengntar*, Liberty, Yogyakarta., 2007.
- Fernando M Manulang, , *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, 2007.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Cetakan Keempat, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021.
- John Thamrun, *Perselisihan Prayudisial*, Sinar Grafika , Jakarta, 2016.
- Abidin, Zainal, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta, 2005.
- R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Mulyadi, Lilik, *Komplikasi Hukum Pidana dalam Perspektif teoritis dan praktek peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2007.

- Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asas Sukses, Jakarta, 2011.
- Adhami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2008.
- Soetarna Hendar, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Otto Michiel, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2003.
- Rahman Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.
- S. Salle, *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*, CV. Social Politic Genius, Makassar, 2020.
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian, Asosiasi Advokat Indonesia*, Jakarta, 2009.

Peraturan Perundang-undangan

- Graph, Grahamedia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Beserta Penjelasannya*. Cetakan Pertama. Grahamedia Press, Surabaya, 2012.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kepolisian*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. LNRI Tahun 2002 Nomor 2. TLNRI Nomor 4168.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kejaksaan*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. LNRI Tahun 2004 Nomor 67. TLNRI Nomor 4401.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kejaksaan*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik

Indonesia. LNRI Tahun 2021 Nomor 298. TLNRI Nomor 6755.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. LNRI Tahun 2009 Nomor 157. TLNRI Nomor 5076.

Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pengadilan Yang Berlaku di Indonesia*. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1956.

Republik Indonesia, *SEMA No 4 Tahun 1980*. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1980 Tentang Pasal 16 UU No.14.

Republik Indonesia, *PERKAP Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana*. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pasal 15 huruf I.

Jurnal dan Internet

Peter Jeremias Setiawan, Xavier Nugraha, dan Luisa Srihandayani , “Konsep Penegakan Hukum yang Sistematis dalam Perselisihan Prayudisial di Indonesia”, *Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia* Volume 9 Issue 1, Januari 2022.

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar, dikutip dalam M. Yusrizal Adi Syaputra, “*Penafsiran Hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi*”, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 1 No. 2, 2008.

Ignas Ridlo Anarki, “*Dasar Hukum Pengajuan Eksepsi Dengan Alasan Dakwaan Penuntut Umum Bersifat Prematur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor: 88/Pid.B/2015/PN.PSP)*”, *Jurnal Verstek*, Vol. 5 No. 2, 2017.

Susanti Ante, “Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol.II No.2, 2013.

Bambang Sutyoso, “Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan”, *Jurnal Hukum*, Vol.1 No.2, 2010.

Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2 Mei – Agustus 2014, hal. 119-120.

Nia Sari Sitohang, “Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman”, *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Vol. III No. 2, 2016.

Kemanfaatan, dan Keadilan, "Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat", 2006, hal. 75.

Andi Muhammad Asrun. Tertib Hukum, Demokrasi, dan Negara Hukum. <https://repository.unpak.ac.id/tukangna/repo/file/files20181010034037.pdf>, hlm. 8. Diakses 12 April 2022 pada tanggal 1 April 2022.

<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9724/41.%20Widayati.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, Widayati, "Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis", Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental, Surakarta, 2018, hal. 516, diakses pada tanggal 18 Februari 2022.

<https://msdatuan.wordpress.com/hukum/hukum-pidana/pre-judicieele-geschil-sengketa-pra-yudisial/>, diakses pada tanggal 25 Januari 2022 pada pukul 11.05 wib.

https://sipp.pnjambi.go.id/index.php/detil_perkara, diakses pada tanggal 22 Januari 2022.

<https://stih-painan.ac.id/penyelesaian-sengketa-prayudisial-dalam-kasuskonkrit-menurut-dr-irman-jaya-s-h-m-h/>, diakses pada tanggal 18 Februari 2022.

<https://www.kejaribone.go.id/artikel/detail/3/problematika-penerapan-prinsip-dominus-litis-dalam-perspektif-kejaksaan.html> diakses pada tanggal 1 April 2022 pada pukul 15.30 wib.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/penerapan-iprejudiciel-geschilli-dalam-perkara-publik-dan-privat-ho17060?page=all>, diakses pada tanggal 19 Maret 2022 pada pukul : 11.30 wib.